



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 456 / III.06 / HK / 2008

TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 100/133/01/2008 tanggal 15 Mei 2008 perihal PAW Anggota DPRD Kab. LU Dari PBR An. Saeri, S.Ag;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor : 171/203/DPRD-LU/2008 tanggal 28 April 2008 perihal PAW An.Sdr.Drs.Fahrul Rozi ZB;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor : 270/79/KPU.KAB.LU/V/2008 tanggal 07 Mei 2008 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Bintang Reformasi Hasil Pemilu Tahun 2004.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Lampung Utara Nomor : 034/DPC-PBR/L.U/II/2008 tanggal 27 Januari 2008 dan Nomor : 34/DPC-PBR/LU/II/2008 tanggal 20 Februari 2008, Saudara Drs. FAHRUL ROZI ZB diberhentikan/ ditarik/dicabut keanggotaannya dari Partai Bintang Reformasi, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa Sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Utara, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, maka Saudara SAERI,Sag dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan

Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/269/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

3. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor : 36/POKJA/V/2008 tanggal 30 Mei 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :
..... **Drs. FAHRUL ROZI ZB**
..... dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dari Partai Bintang Reformasi terhitung sejak saat pengantiannya mengucapkan Sumpah/Janji, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara :
..... **SAERI, S.Ag**
..... sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dari Partai Bintang Reformasi sisa masa jabatan 2008-2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 Agustus 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
8. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Utara di Kotabumi;
9. Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
10. Ketua DPC PBR Lampung Utara di Kotabumi;
11. Sdr. **Drs. FAHRUL ROZI, ZB** di Kotabumi;
12. Sdr. **SAERI, S.Ag** di Kotabumi.